



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK.9171026612840004, Surabaya, 26 Desember 1984, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedangan Online, Alamat Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Sulawesi Selatan 08 Oktober 1981, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PT. Adi Karya, Dahulu beralamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 5 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Senin, tanggal 02 Maret 2015 M, , yang dicatat oleh Petugas Pencatatan

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 139/01/III/2015 Tertanggal 02 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sungai Hanyaan Entrop, RT004, RW013, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, umur 6 tahun dan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 dikarenakan;
 - a. Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat;
 - b. Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan pekerjaan Tergugat kepada Penggugat
 - c. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa Pada bulan Mei 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat rujuk dan kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Pada Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn melalui Radio LPP RRI Jayapura yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili 474.4/25/202 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 139/01/III/2015 Tanggal 2 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pisah / Ghoib Nomor 474.3/01/Ghoib tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti saksi;

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 November 1976, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2015 M;

Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sungai Hanyaan Entrop, RT004, RW013, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, umur 6 tahun dan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat, Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan pekerjaan Tergugat kepada Pengguga dan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar ataupun kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 2 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kabupaten jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 M;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sungai Hanyaan Entrop, RT004, RW013, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Icha Aprillia Ramani Putri binti Emang**, umur 6 tahun dan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat, Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan pekerjaan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar ataupun kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير
عذر ولم
يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, puncaknya sejak Tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 14 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat serta bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebei berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) ternyata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan hal ini berarti Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat, menikah pada tahun 2015, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Pisah / Ghoib) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat tidak diketahui alamatnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan dipersidangan bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** keduanya secara prinsip menerangkan bahwa Tergugat telah pergi sejak tahun 2019 dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak mengunjungi Peggugat serta tidak mengirimkan sesuatu nafkah apapun kepada Peggugat dan anaknya, maka keterangan tersebut telah cukup sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Peggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat yang didukung dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Peggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2015 dan selama dalam pernikahannya tersebut Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat tanpa alasan yang jelas, puncaknya sejak tahun 2019 antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
3. Bahwa Peggugat sudah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi :

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتاهل
فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari **Selasa** tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Darni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp520.000,00**
(Duaratus ribu rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)